



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Air Kering, 30 Desember 1969, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Air Kering, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Tanjung Betung, 15 Maret 1988, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Betung II, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 15 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 September 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/6/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Kering Kecamatan Padang

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guci Hilir, Kabupaten Kaur, selama lebih kurang 10 bulan, sampai akhirnya berpisah. Dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, lebih kurang selama 10 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar kata-kata Pemohon;

5. Bahwa, pada bulan Juli 2017, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon marah ketika Pemohon menasihati Termohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah milik Termohon di Desa Tanjung Betung II, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 2 tahun 5 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat Desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dilakukan;

7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 6 bahwa usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/6/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Bhn



B. Saksi

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Air Kering, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur. Saksi adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Kering, Kecamatan Padang Guci Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 10 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, dan sering mendengar cerita dari Pemohon karena setiap kali Pemohon selesai bertengkar dengan Termohon ini Pemohon selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dan Termohon tidak mau mendengar kata-kata Pemohon dan Termohon sering kabur dari rumah setiap habis bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi, pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Talang Padang, Kecamatan Padang

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Guci Hilir, Kabupaten Kaur. Saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir, namun tahu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Kering, Kecamatan Padang Guci Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 10 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saya pernah mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dan Pemohon bekerja sebagai petani tidak tetap, sebelumnya menganggur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sehabis bertengkar dengan Pemohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Bhn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,

Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi pertama pun dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) serta akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi kedua, hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah tanggal 16 September 2016, namun belum dikaruniai anak;
3. -----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena walaupun rumah tangga Pemohon dengan Termohon diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Pemohon yang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka permohonan Pemohon dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bintuhan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Muhammad Hidayatullah, SHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Muhammad Hidayatullah, SHI

Panitera Pengganti,

M. Amin, SHI

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Pendaftaran Rp | 30.000,- |
| 2. Proses Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan Rp | 470.000,- |

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Bhn